



Department of Digital Business

Journal of Artificial Intelligence and Digital Business (RIGGS)

Homepage: <https://journal.ilmudata.co.id/index.php/RIGGS>

Vol. 5 No. 2 (2026) pp: 27594-27605

P-ISSN: 2963-9298, e-ISSN: 2963-914X

Pengaruh Likuiditas, Intensitas Modal dan Ukuran Perusahaan terhadap Agresivitas Pajak

Dwi Ayu Lestari¹, Ajimat²

^{1,2} Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Pamulang
dwiaayu03@gmail.com¹, dosen00542@unpam.ac.id²

Abstrak

Agresivitas pajak menjadi salah satu isu penting dalam pengelolaan keuangan perusahaan karena berkaitan erat dengan optimalisasi penerimaan negara dari sektor pajak. Fenomena ini semakin menonjol pada sektor properti dan real estate yang memiliki karakteristik nilai aset besar. Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis pengaruh likuiditas, intensitas modal, dan ukuran perusahaan terhadap agresivitas pajak. Jenis penelitian ini adalah kuantitatif dan data yang digunakan adalah data sekunder. Penelitian ini menganalisis laporan keuangan perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode 2020-2024 pada sektor properti dan real estate. Populasi penelitian ini adalah seluruh perusahaan sektor properti dan real estate yang terdaftar di BEI. Teknik pengambilan sampel dilakukan dengan metode purposive sampling, sehingga diperoleh sampel sebanyak 18 perusahaan dan didapatkan 90 observasi selama periode penelitian. Analisis data pada penelitian ini menggunakan analisis regresi data panel dengan dibantu perangkat lunak EViews 12 dan Microsoft Excel. Berdasarkan analisis data yang telah dilakukan, hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa secara simultan likuiditas, intensitas modal, dan ukuran perusahaan berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Hasil uji hipotesis secara parsial menunjukkan bahwa variabel likuiditas tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak, intensitas modal berpengaruh terhadap agresivitas pajak, sedangkan ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Hasil penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi bagi manajemen dalam menyusun kebijakan keuangan, serta menjadi pertimbangan bagi otoritas pajak dalam mengawasi perpajakan perusahaan properti dan real estate.

Kata Kunci: Likuiditas, Intensitas Modal, Ukuran Perusahaan, Agresivitas Pajak.

1. Latar Belakang

Pajak merupakan instrumen krusial bagi pendapatan negara yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan nasional, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Pramitasari dan Rusdiyantop, 2022). Bagi pemerintah, pajak adalah penerimaan, sedangkan bagi perusahaan pajak dianggap sebagai beban yang mengurangi laba bersih (Safitri & Barli, 2024), sehingga perusahaan cenderung melakukan agresivitas pajak untuk meminimalkan beban pajak yang telah diperhitungkan (Ihsan dkk., 2023). Perbedaan kepentingan ini mendorong manajemen melakukan *tax planning* yang, apabila dilakukan secara ekstrem, mengarah pada praktik *tax aggressiveness* (Ilham Ahmad Maulana, 2020), dan semakin tinggi tingkat agresivitas pajak suatu perusahaan, semakin besar pula potensi hilangnya penerimaan negara (Nesa Apriliana, 2022).

Data Kementerian Keuangan (2024) menunjukkan lebih dari 78% pendapatan APBN berasal dari sektor perpajakan, namun *tax ratio* Indonesia hanya berkisar 10,4%, jauh di bawah rata-rata OECD sebesar 33,8%. Menurut OECD (2021), praktik agresivitas pajak menyebabkan negara-negara kehilangan potensi penerimaan hingga USD 240 miliar per tahun. Sektor properti dan *real estate* turut rentan terhadap praktik ini; data BEI (2024) mencatat pertumbuhan aset sektor ini sebesar 6,7% per tahun, namun kontribusi pajaknya hanya tumbuh 2,1% (Ayu Putri Lestari dkk., 2026), sebagaimana tercermin pada kasus PT Ciputra Development, Tbk. dalam Panama Papers yang menyembunyikan aset senilai Rp19,7 triliun (Alfia Nurul Fadhilah Putri, 2023) dan kasus PT Bhakti Agung Propertindo yang merugikan negara sekitar Rp2,907 miliar (Ayu Putri Lestari dkk., 2026).

Pajak adalah instrumen krusial bagi pendapatan negara yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan nasional. Namun, dalam praktiknya, senantiasa terjadi perbedaan kepentingan antara pemerintah (fiskus) dan pihak perusahaan (wajib pajak). Bagi pemerintah, pajak adalah sumber penerimaan utama yang harus dimaksimalkan, sedangkan bagi perusahaan, pajak dianggap sebagai beban finansial yang dapat

mengurangi laba bersih dan arus kas (Safitri & Barli, 2024). Perbedaan kepentingan ini mendorong manajemen perusahaan untuk melakukan upaya manajemen pajak (*tax planning*); apabila upaya tersebut dilakukan secara ekstrem dengan memanfaatkan celah peraturan perpajakan, maka tindakan tersebut akan mengarah pada praktik agresivitas pajak (*tax aggressiveness*) guna meminimalkan beban pajak yang harus dibayarkan (Ilham Ahmad Maulana, 2020). Semakin tinggi tingkat agresivitas pajak suatu perusahaan, maka semakin besar pula potensi hilangnya penerimaan negara (Nesa Apriliana, 2022).

Fenomena ini dijelaskan melalui Teori Agensi, di mana terjadi konflik kepentingan antara prinsipal dan agen dalam menekan beban pajak demi memaksimalkan laba (Alya Lutfia dkk., 2024), serta Teori Akuntansi Positif melalui Hipotesis Biaya Politik, yang menyatakan bahwa keuntungan tinggi menarik perhatian pemerintah untuk memungut pajak lebih besar (Watts dan Zimmerman, 1986). Salah satu faktor yang diduga memengaruhi agresivitas pajak adalah likuiditas: kesulitan likuiditas dapat memicu perusahaan untuk tidak taat terhadap peraturan pajak sehingga mengarah pada tindakan agresif (Karlina Lilis, 2021), selain faktor intensitas modal dan ukuran perusahaan yang turut diduga berpengaruh.

Agency Theory

Agency Theory yang dikemukakan oleh Jensen dan Meckling (1976) menjelaskan hubungan antara pihak prinsipal sebagai pemilik atau pemegang saham dan agen sebagai pihak manajemen yang diberikan wewenang untuk mengelola perusahaan. Hubungan tersebut dapat menimbulkan konflik kepentingan karena masing-masing pihak memiliki tujuan yang berbeda. Pemegang saham mengharapkan manajemen dapat meningkatkan nilai perusahaan dan keuntungan, sedangkan manajemen memiliki kepentingan terhadap kompensasi dan pencapaian kinerja. Dalam kondisi tersebut, manajemen dapat mengambil keputusan yang dianggap mampu meningkatkan laba perusahaan, termasuk melalui pengelolaan beban pajak.

Dalam konteks agresivitas pajak, *Agency Theory* dapat menjelaskan bahwa manajemen sebagai agen memiliki informasi yang lebih besar mengenai kondisi perusahaan dibandingkan pemegang saham sebagai prinsipal. Kondisi tersebut dapat memberikan peluang bagi manajemen untuk menentukan strategi perpajakan yang dianggap dapat meningkatkan laba setelah pajak. Likuiditas yang tinggi dapat memberikan kemampuan keuangan bagi perusahaan dalam mengelola kewajiban dan melakukan perencanaan pajak, sedangkan intensitas modal dapat memberikan manfaat melalui beban penyusutan aset tetap. Sementara itu, perusahaan dengan ukuran yang lebih besar memiliki transaksi dan aktivitas yang lebih kompleks sehingga memberikan ruang yang lebih luas bagi manajemen dalam menentukan strategi perpajakan.

Teori Akuntansi Positif

Teori Akuntansi Positif yang dikembangkan oleh Watts dan Zimmerman (1986) menjelaskan bahwa manajemen memiliki kecenderungan memilih kebijakan akuntansi yang dapat memberikan manfaat bagi perusahaan. Teori ini berkaitan dengan tindakan manajemen dalam meminimalkan biaya dan meningkatkan nilai perusahaan melalui pemilihan kebijakan tertentu. Salah satu hipotesis dalam teori ini adalah *Political Cost Hypothesis*, yang menjelaskan bahwa perusahaan berukuran besar dan memiliki tingkat keuntungan yang tinggi cenderung mendapatkan perhatian lebih besar dari pemerintah sehingga menghadapi biaya politik yang lebih tinggi, termasuk beban pajak.

Berdasarkan teori tersebut, manajemen perusahaan dapat melakukan berbagai strategi untuk mengurangi beban pajak selama strategi tersebut memberikan manfaat bagi perusahaan. Likuiditas, intensitas modal, dan ukuran perusahaan dapat menjadi karakteristik yang memengaruhi keputusan manajemen dalam mengelola kewajiban perpajakan. Dengan demikian, *Agency Theory* dan Teori Akuntansi Positif dapat digunakan sebagai landasan teoritis untuk menjelaskan hubungan antara likuiditas, intensitas modal, dan ukuran perusahaan terhadap agresivitas pajak.

Agresivitas Pajak

Agresivitas pajak merupakan suatu tindakan untuk memanipulasi pendapatan kena pajak yang bersifat legal atau ilegal bertujuan untuk meminimalkan beban pajak, yang tidak selalu berasal dari ketidakpatuhan terhadap peraturan perpajakan (Alya Lutfia et al., 2024). Senada dengan hal tersebut, (Ihsan et al., 2023) menyatakan bahwa agresivitas pajak ialah aktivitas ataupun langkah strategi yang digunakan perusahaan untuk meminimalkan beban pajak melalui strategi pajak, baik secara legal maupun ilegal. Sementara itu, (Eka Rima Prasetya, 2022) mendefinisikan agresivitas pajak sebagai tindakan perusahaan untuk mengurangi pendapatan kena pajak melalui perencanaan pajak (*tax planning*), baik dengan cara legal melalui penghindaran pajak (*tax avoidance*) maupun cara ilegal melalui penggelapan pajak (*tax evasion*) dengan memanfaatkan celah-celah dalam peraturan perpajakan. Menurut (Andre Joshua L Panjaitan, 2023), perbedaan agresivitas pajak dan penghindaran pajak terletak pada perbuatan yang lebih ekstensif dalam mengurangi pajak terutang, yang muncul akibat perbedaan kepentingan antara pembayar pajak dan pemerintah.

Likuiditas

Likuiditas merupakan rasio yang mengukur kesanggupan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendek, yang mana salah satu kewajiban tersebut adalah utang pajak (Nesa Apriliana, 2022). Secara teori, perusahaan yang memiliki likuiditas tinggi dapat diartikan sebagai arus kas yang baik sehingga perusahaan tersebut tidak ragu untuk membayar seluruh kewajibannya, termasuk membayar pajak. Namun, penelitian (Nesa Apriliana, 2022) membuktikan hal sebaliknya, di mana likuiditas justru berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak. Dengan tingginya rasio likuiditas perusahaan, maka perbuatan untuk mengurangi laba akan semakin tinggi dengan dasar menghindari beban pajak yang lebih tinggi. Temuan ini juga didukung oleh (Mela Carla Kurnia, Sri Mulyani, 2023) dan (Hilda Resti Khoirunnissa dkk., 2024) karena perusahaan dengan tingkat likuiditas tinggi memiliki ketersediaan kas yang melimpah. Oleh karena itu, tingginya likuiditas justru memicu perusahaan untuk melakukan rekayasa pengurangan laba agar beban pajaknya menjadi lebih rendah. Sebaliknya, terdapat *research gap* dari penelitian (Maya dkk., 2022) yang menyatakan bahwa likuiditas tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak, dapat terjadi karena perusahaan yang sangat likuid umumnya adalah perusahaan yang sehat secara finansial. Perusahaan ini mungkin lebih memilih untuk patuh dalam membayar pajak guna menghindari sanksi denda atau pemeriksaan pajak yang justru dapat mengganggu stabilitas arus kas mereka di masa depan.

Intensitas Modal

Intensitas modal, ataupun disebut juga dengan rasio intensitas modal, adalah kegiatan yang berkaitan dengan investasi perusahaan dengan melakukan investasi pada aktiva tetap dan persediaan. Rasio intensitas modal dapat memperlihatkan penggunaan aset yang efisien untuk melaksanakan penjualan (Maya dkk., 2022). *Capital intensity* mencerminkan sejauh mana investasi perusahaan pada aset tetap. Intensitas modal yang lebih tinggi menyebabkan beban penyusutan yang lebih besar, yang dapat mengurangi penghasilan kena pajak dan berpotensi meningkatkan agresivitas pajak. Apabila jumlah laba yang didapatkan oleh perusahaan berkurang, maka akan berpengaruh pada beban pajak perusahaan yang ikut rendah, sehingga jumlah kas perusahaan untuk membayar pajak juga menjadi rendah (Putri Wulandari Cahyani & Lindawati, 2022). *Capital Intensity* ataupun rasio intensitas modal ialah aktivitas investasi perusahaan dalam bentuk aset tetap. *Capital Intensity* memungkinkan perusahaan melalui aset tetap yang dimilikinya untuk mengurangi pajaknya melalui depresiasi aset tetap setiap tahunnya. Beban depresiasi aset tetap adalah penurunan pendapatan kena pajak sehingga pembayaran pajak perusahaan dapat diminimalisasi (Safitri & Barli, 2024).

Intensitas modal mencerminkan seberapa besar investasi perusahaan pada aset tetap (Safitri & Barli, 2024). Investasi aset tetap yang masif akan memunculkan beban penyusutan setiap tahunnya. Biaya penyusutan ini berfungsi sebagai pengurang penghasilan kena pajak. Sesuai dengan Teori Agensi dan Teori Akuntansi Positif, manajemen memanfaatkan beban penyusutan ini sebagai alat untuk menurunkan laba secara legal, sehingga pajak yang dibayarkan menjadi lebih rendah. Penelitian Ihsan dkk. (2023) dan Siti Munaya dan Syamsul Asmedi (2024) membuktikan bahwa intensitas modal berpengaruh positif dan signifikan terhadap agresivitas pajak, karena investasi besar-besaran pada aset tetap memungkinkan perusahaan memanfaatkan beban penyusutan secara legal setiap tahunnya. Beban penyusutan ini bertindak sebagai *tax shield* (pelindung pajak) yang secara langsung akan menggerus laba kena pajak, sehingga jumlah kas yang disetorkan ke kas negara menjadi lebih minimal. Namun, terdapat ketidakkonsistenan hasil, di mana penelitian Maya dkk. (2022) dan Andre Joshua L Panjaitan (2023) justru menemukan bahwa intensitas modal tidak berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak, karena dapat dilandasi oleh jenis aset tetap yang dimiliki perusahaan. Tidak semua aset tetap memiliki nilai depresiasi yang

signifikan atau diakui sebagai pengurang pajak yang agresif oleh otoritas pajak. Selain itu, perbedaan karakteristik industri dari sampel penelitian bisa menyebabkan proporsi aset tetap tidak selalu berkorelasi lurus dengan tindakan agresivitas pajak.

Ukuran Perusahaan

Faktor selanjutnya yang memengaruhi agresivitas pajak adalah ukuran perusahaan. Ukuran perusahaan memperlihatkan keunggulan yang dimiliki perusahaan dalam melakukan kegiatan ekonominya. Keahlian yang dimiliki perusahaan dapat dilihat dari keseluruhan aset yang dimiliki perusahaan. Jika perusahaan memiliki keseluruhan aset besar maka perusahaan tersebut mengalami keserasian dan mampu menghasilkan laba yang lebih besar dibandingkan dengan perusahaan yang memiliki total aset sedikit, sehingga hal tersebut dapat memengaruhi keuntungan suatu perusahaan, di mana perusahaan yang besar akan lebih banyak melakukan agresivitas pajak (Safitri & Barli, 2024). Dan menurut (Hari Setiawan, 2020), ukuran perusahaan menggambarkan besar kecilnya suatu perusahaan yang ditunjukkan oleh total aktiva dan jumlah penjualan. Perusahaan yang besar cenderung memiliki aset yang besar. Semakin besar aset yang dimiliki perusahaan, maka semakin besar perusahaan itu. Setiap tahunnya, aset akan mengalami penyusutan dan amortisasi. Biaya penyusutan dan amortisasi ini akan mengurangi beban pajak yang dibayar oleh perusahaan, sehingga perusahaan tetap mendapat laba yang tinggi dan beban pajak yang rendah. Hal ini merupakan celah yang dimanfaatkan oleh perusahaan untuk melakukan agresivitas pajak.

Ukuran perusahaan (*firm size*) merupakan determinan penting dalam agresivitas pajak, yang menggambarkan besar kecilnya suatu entitas dinilai dari total asetnya (Hari Setiawan, 2020). Berdasarkan Teori Akuntansi Positif (*Political Cost Hypothesis*), perusahaan berskala besar memiliki sumber daya yang mumpuni untuk menyewa konsultan pajak dan merancang perencanaan pajak yang rumit demi menghindari sorotan pajak yang tinggi dari pemerintah. Temuan Lestari Yuli Prastyatini & Yesti Trivita (2022) serta Safitri & Barli (2024) menunjukkan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap agresivitas pajak, karena aset yang besar juga otomatis menghasilkan beban penyusutan yang masif untuk menekan laba. Namun, hasil penelitian lain menunjukkan kontradiksi: Meldisthy dkk. (2024) menemukan pengaruh negatif, di mana perusahaan besar justru lebih patuh dan berhati-hati karena menjadi sorotan pemerintah dan publik, sementara Ihsan dkk. (2023) dan Hulu & Hanah (2024) menyimpulkan bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak, mengindikasikan bahwa agresivitas pajak tidak lagi didominasi oleh perusahaan besar semata.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan data sekunder perusahaan Sub Sektor Properti dan *Real Estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode 2020–2024. Variabel yang diuji terdiri atas likuiditas sebagai variabel independen pertama (X1), intensitas modal sebagai variabel independen kedua (X2), ukuran perusahaan sebagai variabel independen ketiga (X3), dan agresivitas pajak sebagai variabel dependen (Y). Pengolahan dan analisis data dilakukan menggunakan *software EViews* versi 12.

Populasi penelitian mencakup perusahaan Sub Sektor Properti dan *Real Estate* yang terdaftar di BEI selama tahun 2020–2024. Sampel dipilih menggunakan metode *purposive sampling* berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan. Kriteria sampel meliputi perusahaan Sub Sektor Properti dan *Real Estate* yang terdaftar di BEI selama periode 2020–2024, menerbitkan *annual report* secara lengkap selama periode pengamatan, serta menggunakan mata uang rupiah dalam penyajian laporan keuangan.

Penggunaan *annual report* yang lengkap dilakukan untuk memastikan ketersediaan data seluruh variabel penelitian selama periode pengamatan, sedangkan penggunaan mata uang rupiah dilakukan agar data keuangan memiliki satuan yang seragam dan dapat dibandingkan secara konsisten. Data penelitian dikumpulkan melalui studi dokumentasi terhadap laporan keuangan dan *annual report* perusahaan yang tersedia pada situs resmi Bursa Efek Indonesia.

2.1 Operasionalisasi Variabel

Agresivitas pajak (Y) diukur menggunakan *Effective Tax Rate* (ETR), yaitu perbandingan antara beban pajak penghasilan dan laba sebelum pajak. Pengukuran ini mengacu pada Sri Lestari Yuli Prastyatini dan May Yesti Trivita (2022) serta proksi Lanis dan Richardson (2013) dalam Andre Joshua L. Panjaitan dan Aqamal Haq (2023).

$$\text{ETR} = \text{Beban Pajak Penghasilan} / \text{Laba Sebelum Pajak}$$

ETR merupakan *Effective Tax Rate*, beban pajak penghasilan merupakan beban pajak yang dilaporkan perusahaan pada periode pengamatan, sedangkan laba sebelum pajak merupakan laba perusahaan sebelum dikurangi beban pajak penghasilan.

Likuiditas (X1) diukur menggunakan *Current Ratio* (CR), dengan membandingkan aset lancar terhadap liabilitas lancar. Pengukuran ini mengacu pada Nesa Apriliana (2022).

$$\text{CR} = \text{Aset Lancar} / \text{Liabilitas Lancar}$$

CR merupakan *Current Ratio*, aset lancar merupakan aset yang dapat direalisasikan dalam jangka pendek, sedangkan liabilitas lancar merupakan kewajiban perusahaan yang harus diselesaikan dalam jangka pendek.

Intensitas modal (X2) dihitung dengan membandingkan total aset tetap dengan total aset perusahaan. Pengukuran tersebut digunakan dalam naskah skripsi untuk menunjukkan proporsi aset tetap yang dimiliki perusahaan terhadap keseluruhan aset.

$$\text{CI} = \text{Total Aset Tetap} / \text{Total Aset}$$

CI merupakan *Capital Intensity*, total aset tetap merupakan seluruh aset berwujud jangka panjang yang digunakan dalam kegiatan operasional perusahaan, sedangkan total aset merupakan keseluruhan aset yang dimiliki perusahaan.

Ukuran perusahaan (X3) dihitung menggunakan logaritma natural dari total aset. Pengukuran ini mengacu pada Agusman Hulu dan Siti Hanah (2024).

$$\text{SIZE} = \ln(\text{Total Aset})$$

SIZE merupakan ukuran perusahaan, sedangkan total aset merupakan keseluruhan aset yang dimiliki perusahaan pada periode pengamatan.

2.2 Teknik Analisis Data

Analisis data dilakukan menggunakan *EViews* versi 12. Data yang telah dikumpulkan disusun berdasarkan unit perusahaan dan periode pengamatan sehingga membentuk data panel, yaitu kombinasi data *cross section* dan *time series*. Pendekatan regresi data panel digunakan untuk menguji pengaruh likuiditas, intensitas modal, dan ukuran perusahaan terhadap agresivitas pajak. Penggunaan regresi data panel mengacu pada Siti Munaya dan Syamsul Asmedi (2024).

Model regresi yang digunakan dinyatakan sebagai berikut:

$$Y_{it} = \alpha + \beta_1 X_{1it} + \beta_2 X_{2it} + \beta_3 X_{3it} + \epsilon_{it}$$

Y_{it} merupakan agresivitas pajak perusahaan i pada periode t , α merupakan konstanta, β_1 merupakan koefisien regresi likuiditas, β_2 merupakan koefisien regresi intensitas modal, β_3 merupakan koefisien regresi ukuran perusahaan, X_{1it} merupakan likuiditas, X_{2it} merupakan intensitas modal, X_{3it} merupakan ukuran perusahaan, dan ϵ_{it} merupakan *error term*.

Pemilihan model estimasi data panel dilakukan melalui *Chow Test*, *Hausman Test*, dan *Lagrange Multiplier Test*. *Chow Test* digunakan untuk menentukan pilihan antara *Common Effect Model* dan *Fixed Effect Model*. *Hausman Test* digunakan untuk menentukan pilihan antara *Fixed Effect Model* dan *Random Effect Model*, sedangkan *Lagrange Multiplier Test* digunakan untuk menentukan pilihan antara *Common Effect Model* dan *Random Effect Model*.

Berdasarkan hasil pengujian model dalam naskah skripsi, model yang digunakan dalam analisis regresi adalah *Common Effect Model* (CEM). Model tersebut menggunakan pendekatan *Ordinary Least Square* (OLS) untuk mengestimasi hubungan antara variabel independen dan variabel dependen.

Selanjutnya dilakukan uji asumsi klasik yang meliputi uji normalitas, multikolinearitas, heteroskedastisitas, dan autokorelasi. Seluruh pengujian dilakukan menggunakan *EViews* versi 12. Uji normalitas menggunakan nilai probabilitas dengan taraf signifikansi 5%; nilai probabilitas lebih besar dari 0,05 menunjukkan data berdistribusi

normal. Uji multikolinearitas dilakukan menggunakan *Pearson correlation*, dengan nilai korelasi lebih dari 0,90 menunjukkan adanya indikasi multikolinearitas.

Uji heteroskedastisitas dilakukan menggunakan uji *White*, sedangkan autokorelasi diuji menggunakan statistik *Durbin-Watson*. Pada uji *Durbin-Watson*, nilai statistik dibandingkan dengan batas dL dan dU untuk menentukan ada atau tidaknya autokorelasi.

Pengujian hipotesis dilakukan melalui koefisien determinasi (*Adjusted R²*), uji simultan (uji F), dan uji parsial (uji t). Koefisien determinasi digunakan untuk mengetahui kemampuan model dalam menjelaskan variasi agresivitas pajak. Uji F digunakan untuk menguji pengaruh likuiditas, intensitas modal, dan ukuran perusahaan secara simultan terhadap agresivitas pajak, sedangkan uji t digunakan untuk menguji pengaruh masing-masing variabel independen secara parsial. Pengujian menggunakan tingkat signifikansi 5%.

3. Hasil dan Diskusi

3.1 Hasil Penelitian

Penelitian ini menggunakan perusahaan Sub Sektor Properti dan *Real Estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode 2020–2024. Berdasarkan kriteria *purposive sampling*, diperoleh 18 perusahaan dengan periode pengamatan selama lima tahun sehingga menghasilkan 90 observasi. Data penelitian berasal dari *annual report* perusahaan dan diolah menggunakan EViews 12.

3.1.1 Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif digunakan untuk melihat karakteristik data melalui nilai minimum, maksimum, rata-rata (*mean*), dan standar deviasi. Hasil pengolahan terhadap 90 observasi menunjukkan adanya variasi pada seluruh variabel penelitian.

Tabel 3.1. Hasil Statistik Deskriptif

Variabel	Minimum	Maximum	Mean	Std. Dev.
Agresivitas Pajak	0,000053	0,949495	0,105001	0,182459
Likuiditas	0,604155	6,965898	2,684145	1,478515
Intensitas Modal	0,000831	0,253241	0,065646	0,067130
Ukuran Perusahaan	156.000,0	319.600,0	258.353,3	45.361,59

Sumber: Data diolah menggunakan EViews 12 Tahun 2026.

Variabel agresivitas pajak memiliki nilai minimum 0,000053 dan maksimum 0,949495, dengan nilai rata-rata 0,105001 dan standar deviasi 0,182459. Nilai standar deviasi yang lebih besar daripada rata-rata menunjukkan bahwa data agresivitas pajak memiliki penyebaran yang relatif tinggi. Likuiditas memiliki nilai rata-rata 2,684145 dengan standar deviasi 1,478515, sehingga penyebaran datanya relatif lebih rendah dibandingkan nilai rata-ratanya. Intensitas modal memiliki rata-rata 0,065646 dan standar deviasi 0,067130, sedangkan ukuran perusahaan memiliki rata-rata 258.353,3 dengan standar deviasi 45.361,59.

3.1.2 Pemilihan Model Regresi Data Panel

Pemilihan model regresi dilakukan melalui *Chow Test*, *Hausman Test*, dan *Lagrange Multiplier Test*. Hasil *Chow Test* menunjukkan nilai probabilitas *Cross-section Chi-square* sebesar 0,0001, lebih kecil dari 0,05, sehingga model yang dipilih pada tahap pertama adalah *Fixed Effect Model* (FEM).

Selanjutnya, *Hausman Test* menghasilkan nilai probabilitas *Cross-section Random* sebesar 0,0537, lebih besar dari 0,05. Hasil tersebut menunjukkan bahwa *Random Effect Model* (REM) lebih tepat dibandingkan FEM. Pengujian

kemudian dilanjutkan dengan *Lagrange Multiplier Test*, yang menghasilkan probabilitas sebesar 0,0005 sehingga model akhir yang digunakan adalah REM.

Tabel 3.2. Hasil Pemilihan Model Regresi Data Panel

Pengujian	Probabilitas	Model Terpilih
Chow Test	0,0001	FEM
Hausman Test	0,0537	REM
Lagrange Multiplier	0,0005	REM

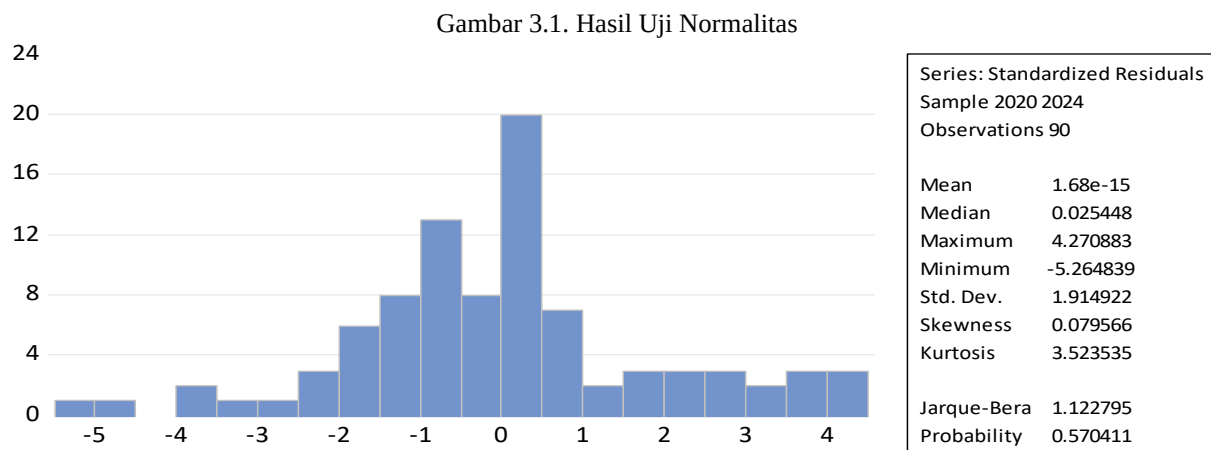
Sumber: Data diolah menggunakan EViews 12 Tahun 2026.

Dengan demikian, analisis regresi dan pengujian hipotesis penelitian menggunakan *Random Effect Model* (REM). Pemilihan model tersebut konsisten dengan prosedur pemilihan estimator data panel yang digunakan dalam penelitian sebelumnya (Hulu & Hanah, 2024).

3.1.3 Uji Asumsi Klasik

1. Uji Normalitas

Hasil uji normalitas sebelum transformasi menunjukkan nilai probabilitas *Jarque-Bera* sebesar 0,000000 sehingga residual belum memenuhi asumsi normalitas. Untuk mengatasi kondisi tersebut dilakukan transformasi logaritma pada variabel Y (LogY). Setelah transformasi, nilai *Jarque-Bera* sebesar 1,122795 dengan probabilitas 0,570411, sehingga residual telah berdistribusi normal karena nilai probabilitas lebih besar dari 0,05. Penggunaan transformasi logaritma untuk mengurangi pengaruh nilai ekstrem dan memperbaiki distribusi data juga didukung oleh Raymaekers dan Rousseuw (2020).



Sumber: Data diolah dengan Eviews 12 Tahun 2026.

Berdasarkan hasil uji normalitas pada gambar 4.2 setelah dilakukan transformasi LogY dapat dilihat nilai *jarque-bera* sebesar 1,122795 dengan nilai probability 0,570411 di mana nilai tersebut lebih besar dari 0,05 yang berarti residual data terdistribusi normal, sehingga telah terpenuhi asumsi normalitas dalam asumsi klasik model regresi ini.

2. Uji Multikolinearitas

Uji Multikolinearitas menggunakan *Pearson correlation* menunjukkan bahwa korelasi antarvariabel independen berada di bawah 0,90. Dengan demikian, tidak ditemukan gejala multikolinearitas dalam model penelitian.

Gambar 3.2. Hasil Uji Multikolinearitas

Variance Inflation Factors
Date: 08/07/26 Time: 07:21
Sample: 1 90
Included observations: 90

Variable	Coefficient Variance	Uncentered VIF	Centered VIF
C	1.598023	41.48510	NA
L	0.019976	4.857301	1.121046
IM	10.23341	2.328715	1.183884
UP	0.002219	39.62096	1.172138

Sumber: Data diolah dengan *Eviews* 12 Tahun 2026.

Berdasarkan hasil uji multikolinearitas menunjukkan bahwa variable X1 (Likuiditas), X2 (Intensitas Modal), dan X3 (Ukuran Perusahaan) maka disimpulkan bahwa tidak terjadi masalah multikolinearitas, karena nilai correlation < 0,90.

3. Uji Heteroskedastisitas

Uji Heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Apabila nilai probabilitas dari *prob. chi-square* atas *obs*R-square* lebih kecil dari nilai signifikansi 0,05 maka model regresi pada penelitian terdapat masalah heteroskedastisitas

Gambar 3.3 Hasil Uji Heteroskedastisitas

Heteroskedasticity Test: White
Null hypothesis: Homoskedasticity

F-statistic	0.694713	Prob. F(9,80)	0.7117
Obs*R-squared	6.524074	Prob. Chi-Square(9)	0.6865
Scaled explained SS	33.13578	Prob. Chi-Square(9)	0.0001

Sumber: Data diolah dengan *Eviews* 12 Tahun 2026.

Berdasarkan hasil uji heteroskedastisitas dengan pengujian *White* menunjukkan nilai *probability Chi-Square* yaitu 0,6865 lebih besar dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa dalam penelitian ini tidak mengalami gejala heteroskedastisitas.

4. Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya autokorelasi dalam suatu model regresi. Dasar pengambilan yaitu dengan melalui pengujian *durbin watson*. Jika *durbin watson* terletak diantara dU dan 4-dU artinya tidak terjadi autokorelasi (Hulu & Hanah, 2024). Deteksi autokorelasi menurut Ghozali (2018) pada data panel dapat melalui uji *Durbin-Watson*.

Gambar 3.4 Hasil Uji Autokorelasi

R-squared	0.370565	Mean dependent var	-4.54E-16
Adjusted R-squared	0.333099	S.D. dependent var	1.830294
S.E. of regression	1.494692	Akaike info criterion	3.706058
Sum squared resid	187.6647	Schwarz criterion	3.872712
Log likelihood	-160.7726	Hannan-Quinn criter.	3.773262
F-statistic	9.890613	Durbin-Watson stat	1.960674
Prob(F-statistic)	0.000000		

Sumber: Data diolah dengan *Eviews* 12 Tahun 2026.

Pengujian autokorelasi menghasilkan nilai *Durbin-Watson* sebesar 1,960674. Dengan jumlah variabel independen sebanyak tiga dan 90 observasi, nilai *dL* sebesar 1,5941 dan *dU* sebesar 1,7285. Nilai statistik tersebut berada di antara *dU* dan *4-dU* sehingga tidak ditemukan gejala autokorelasi. Pengujian ini mengacu pada kriteria *Durbin-Watson* yang digunakan oleh Ghozali (2018) dan Hulu dan Hanah (2024).

3.1.4 Analisis Regresi Data Panel

Berdasarkan hasil pemilihan model, regresi data panel dilakukan menggunakan REM. Persamaan regresi yang diperoleh adalah:

$$\text{LogY} = -0,188124 - 0,024948X_1 + 1,233334X_2 + 0,00000108X_3 + \varepsilon$$

LogY merupakan agresivitas pajak setelah transformasi logaritma, X_1 merupakan likuiditas, X_2 merupakan intensitas modal, X_3 merupakan ukuran perusahaan, dan ε merupakan *error term*.

Koefisien likuiditas sebesar -0,024948 menunjukkan arah hubungan negatif terhadap agresivitas pajak. Koefisien intensitas modal sebesar 1,233334 menunjukkan arah hubungan positif, sedangkan ukuran perusahaan memiliki koefisien positif sebesar 0,00000108.

3.1.5 Pengujian Hipotesis

Nilai *Adjusted R-squared* sebesar 0,104577 menunjukkan bahwa likuiditas, intensitas modal, dan ukuran perusahaan mampu menjelaskan sekitar 10,46% variasi agresivitas pajak, sedangkan 89,54% lainnya dijelaskan oleh faktor lain di luar model penelitian.

Tabel 3.3. Hasil Pengujian Hipotesis

Hipotesis	Variabel	Probabilitas	Keputusan
H1	Likuiditas → Agresivitas Pajak	0,1010	Ditolak
H2	Intensitas Modal → Agresivitas Pajak	0,0009	Diterima
H3	Ukuran Perusahaan → Agresivitas Pajak	0,0619	Ditolak
H4	$X_1, X_2, X_3 \rightarrow$ Agresivitas Pajak	0,005800	Diterima

Sumber: Data diolah menggunakan EViews 12 Tahun 2026.

Secara parsial, likuiditas memiliki probabilitas 0,1010 sehingga tidak berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak. Intensitas modal memiliki probabilitas 0,0009 sehingga berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak. Sementara itu, ukuran perusahaan memiliki probabilitas 0,0619 sehingga tidak berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak.

Secara simultan, nilai *Prob(F-statistic)* sebesar 0,005800 lebih kecil dari 0,05. Dengan demikian, likuiditas, intensitas modal, dan ukuran perusahaan secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak.

3.2 Diskusi

3.2.1 Pengaruh Likuiditas terhadap Agresivitas Pajak

Hasil penelitian menunjukkan bahwa likuiditas tidak berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak. Nilai probabilitas sebesar 0,1010 lebih besar dari 0,05 sehingga H1 ditolak. Temuan ini menunjukkan bahwa perubahan kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendek belum cukup untuk menjelaskan perubahan agresivitas pajak pada perusahaan Sub Sektor Properti dan *Real Estate* selama periode 2020–2024.

Hasil tersebut sejalan dengan Karlina (2021) dan Maya dkk. (2022) yang menemukan bahwa likuiditas tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa perusahaan dengan likuiditas yang

baik tidak selalu memiliki dorongan untuk melakukan strategi pajak agresif karena perusahaan memiliki kemampuan keuangan yang cukup untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya.

Namun, temuan ini berbeda dengan penelitian Mela Carla Kurnia dkk. (2023) dan Hafidhia Resti dkk. (2023) yang menemukan adanya pengaruh likuiditas terhadap agresivitas pajak. Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa hubungan likuiditas dengan agresivitas pajak dapat dipengaruhi oleh karakteristik perusahaan dan sektor yang menjadi objek penelitian.

Dengan demikian, pada perusahaan properti dan *real estate*, kondisi likuiditas tidak menjadi faktor utama yang menentukan agresivitas pajak. Perusahaan yang memiliki kemampuan memenuhi kewajiban jangka pendek cenderung tidak memperoleh tekanan keuangan yang cukup besar untuk menggunakan strategi pajak agresif.

3.2.2 Pengaruh Intensitas Modal terhadap Agresivitas Pajak

Intensitas modal berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak dengan nilai probabilitas 0,0009. Koefisien regresi sebesar 1,233334 menunjukkan hubungan positif, sehingga peningkatan intensitas modal diikuti peningkatan agresivitas pajak. Hasil ini menyebabkan H2 diterima.

Temuan tersebut menunjukkan bahwa investasi perusahaan pada aset tetap mempunyai keterkaitan dengan strategi perpajakan. Semakin besar proporsi aset tetap, semakin besar pula potensi beban penyusutan yang dapat digunakan untuk mengurangi laba kena pajak. Kondisi tersebut memberikan ruang bagi perusahaan untuk menekan beban pajak melalui mekanisme yang tersedia dalam ketentuan perpajakan.

Hasil penelitian ini sejalan dengan Siti Munaya dan Syamsul Asmedi (2024) serta Khoirunnissa dkk. (2024), yang menunjukkan bahwa intensitas modal berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Temuan tersebut juga memperlihatkan bahwa aset tetap menjadi salah satu komponen penting dalam strategi pengelolaan pajak perusahaan.

Sebaliknya, hasil penelitian ini berbeda dengan Panjaitan dan Haq (2023) yang menemukan bahwa intensitas modal tidak berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak. Perbedaan tersebut dapat terjadi karena karakteristik aset tetap dan struktur operasional perusahaan berbeda antarindustri. Tidak seluruh aset tetap memberikan pengaruh penyusutan yang sama terhadap laba kena pajak.

Dengan demikian, karakteristik perusahaan properti dan *real estate* yang membutuhkan aset tetap dalam kegiatan operasional dapat menjadi salah satu alasan mengapa intensitas modal memiliki hubungan yang signifikan dengan agresivitas pajak.

3.2.3 Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap Agresivitas Pajak

Ukuran perusahaan tidak berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak. Nilai probabilitas sebesar 0,0619 lebih besar dari 0,05 sehingga H3 ditolak. Meskipun koefisien regresinya bernilai positif sebesar 0,00000108, pengaruh tersebut secara statistik belum cukup kuat untuk menyatakan adanya hubungan yang signifikan.

Hasil ini sejalan dengan penelitian Agusman Hulu (2024) yang menemukan bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Temuan tersebut menunjukkan bahwa besar kecilnya perusahaan tidak secara otomatis menentukan keputusan manajemen dalam melakukan perencanaan pajak agresif.

Hasil penelitian ini berbeda dengan Safitri dan Barli (2024), Meldisthy dkk

. (2024), serta Sri Lestari Yuli (2022) yang menemukan adanya pengaruh ukuran perusahaan terhadap agresivitas pajak. Perbedaan hasil dapat terjadi karena perusahaan besar memiliki sumber daya dan kemampuan pengelolaan pajak yang lebih baik, tetapi pada saat yang sama juga menghadapi pengawasan publik dan otoritas pajak yang lebih tinggi.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa skala perusahaan bukan merupakan faktor penentu utama agresivitas pajak pada perusahaan properti dan *real estate*. Keputusan perpajakan kemungkinan lebih dipengaruhi oleh karakteristik aset, kondisi keuangan, kebijakan manajemen, dan faktor lain yang tidak dimasukkan dalam model penelitian.

3.2.4 Pengaruh Likuiditas, Intensitas Modal, dan Ukuran Perusahaan terhadap Agresivitas Pajak

Hasil uji simultan menunjukkan bahwa likuiditas, intensitas modal, dan ukuran perusahaan secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak. Nilai *Prob(F-statistic)* sebesar 0,005800 lebih kecil dari 0,05 sehingga H4 diterima.

Hasil tersebut menunjukkan bahwa agresivitas pajak tidak hanya berkaitan dengan satu karakteristik perusahaan. Kombinasi kondisi likuiditas, struktur investasi pada aset tetap, dan skala perusahaan secara bersama-sama memberikan gambaran mengenai kondisi ekonomi perusahaan yang berkaitan dengan keputusan perpajakan.

Temuan simultan ini sejalan dengan perspektif *Agency Theory*, yang memandang keputusan manajemen sebagai hasil dari upaya mengelola sumber daya perusahaan untuk mencapai kepentingan tertentu. Likuiditas mencerminkan kondisi dana operasional, intensitas modal menggambarkan struktur investasi aset, sedangkan ukuran perusahaan mencerminkan skala operasi. Kombinasi ketiganya dapat membentuk kondisi yang memengaruhi keputusan manajemen dalam mengelola beban pajak (Dewi & Hidayat, 2023).

Hasil ini juga sejalan dengan *Positive Accounting Theory* karena keputusan manajemen berkaitan dengan kondisi ekonomi dan tekanan yang dihadapi perusahaan. Kombinasi likuiditas, intensitas modal, dan ukuran perusahaan dapat mencerminkan kondisi ekonomi perusahaan secara lebih menyeluruh sehingga memengaruhi kebijakan pengelolaan pajak (Suryani & Setiawan, 2024).

Meskipun demikian, nilai *Adjusted R-squared* sebesar 0,104577 menunjukkan bahwa kemampuan ketiga variabel tersebut dalam menjelaskan variasi agresivitas pajak relatif terbatas, yaitu sekitar 10,46%. Artinya, masih terdapat sekitar 89,54% variasi agresivitas pajak yang dipengaruhi oleh faktor lain di luar model penelitian.

4. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai pengaruh likuiditas, intensitas modal, dan ukuran perusahaan terhadap agresivitas pajak pada perusahaan sektor *Property dan Real Estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2020–2024, dapat disimpulkan bahwa likuiditas tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Hal ini ditunjukkan oleh nilai probabilitas sebesar 0,1010 yang lebih besar dari tingkat signifikansi 0,05. Intensitas modal berpengaruh terhadap agresivitas pajak, dengan nilai probabilitas sebesar 0,0009 yang lebih kecil dari 0,05. Sementara itu, ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak, yang ditunjukkan oleh nilai probabilitas sebesar 0,0619 yang lebih besar dari 0,05. Secara simultan, likuiditas, intensitas modal, dan ukuran perusahaan berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak, sebagaimana ditunjukkan oleh nilai *Prob F-statistic* sebesar 0,005800 yang lebih kecil dari 0,05. Hasil tersebut menunjukkan bahwa agresivitas pajak pada perusahaan sektor *Property dan Real Estate* periode 2020–2024 secara bersama-sama berkaitan dengan ketiga variabel yang diteliti, dengan intensitas modal menjadi variabel yang menunjukkan pengaruh secara parsial. Temuan ini dapat menjadi pertimbangan bagi perusahaan dalam mengevaluasi pengelolaan investasi aset tetap dan konsekuensinya terhadap kebijakan perpajakan. Bagi penelitian selanjutnya, penelitian dapat dikembangkan dengan menambahkan variabel lain yang berpotensi memengaruhi agresivitas pajak serta memperluas periode atau objek penelitian agar diperoleh gambaran yang lebih komprehensif.

Referensi

- [1] N. Apriliana, “Pengaruh likuiditas, profitabilitas dan leverage terhadap agresivitas pajak,” *Jurnal Cendekia Keuangan*, vol. 1, no. 1, pp. 27–41, 2022.
- [2] P. W. Cahyani and L. Lindawati, “The effect of corporate social responsibility and capital intensity on tax aggressiveness,” *Asian Journal of Economics and Business Management*, vol. 1, no. 2, pp. 100–106, 2022. <https://doi.org/10.53402/ajebm.v1i2.90>.
- [3] V. Hania C., “Pajak pusat dalam pembangunan dan pertumbuhan ekonomi nasional,” *COMSERVA: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat*, vol. 3, no. 1, pp. 91–112, 2023. <https://doi.org/10.59141/comserva.v3i1.743>.
- [4] A. Hulu and S. Hanah, “Pengaruh ukuran perusahaan, inventory intensity, dan kepemilikan institusional terhadap agresivitas pajak pada perusahaan manufaktur sub sektor tekstil dan garmen yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2018–2022,” *Jurnal Economina*, vol. 3, no. 1, pp. 148–179, 2024. <https://doi.org/10.55681/economina.v3i1.1171>.
- [5] H. Ihsan, A. D. Azis, and D. Riani, “Pengaruh profitabilitas, leverage, likuiditas, capital intensity, dan ukuran perusahaan terhadap agresivitas pajak,” *Moneter: Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, vol. 10, no. 1, pp. 80–87, 2023. <https://doi.org/10.31294/moneter.v10i1.15612>.
- [6] L. Karlina, “Pengaruh profitabilitas, likuiditas, leverage dan intensitas aset tetap terhadap agresivitas pajak,” *Jurnal Madani: Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Humaniora*, vol. 4, no. 2, pp. 109–125, 2021. <https://doi.org/10.33753/madani.v4i2.158>.
- [7] H. R. Khoirunnissa, A. Marundha, and U. Khasanah, “Pengaruh leverage, likuiditas, dan capital intensity terhadap agresivitas pajak (studi empiris pada perusahaan sub sektor makanan dan minuman yang terdaftar di BEI tahun 2018–2022),” *Jurnal Economina*, vol. 3, no. 2, pp. 219–236, 2024. <https://doi.org/10.55681/economina.v3i2.1192>.

- [8] M. C. Kurnia, S. Mulyani, and D. Riyanto, "Pengaruh likuiditas dan leverage terhadap agresivitas pajak," *Jurnal Minfo Polgan*, vol. 12, no. 2, pp. 2158–2163, 2023. <https://doi.org/10.33395/jmp.v12i2.13184>.
- [9] A. P. Lestari and H. Yanto, "Determinan agresivitas pajak sub-sektor konstruksi bangunan, properti, dan real estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2021–2024," vol. 19, no. 1, pp. 71–84, 2026.
- [10] A. Lutfia and W. N. Hidayati, "Pengaruh intensitas modal dan leverage terhadap agresivitas pajak," *Akuntansi Pajak dan Kebijakan Ekonomi Digital*, vol. 1, no. 3, pp. 210–218, 2024. <https://doi.org/10.61132/apke.v1i3.370>.
- [11] I. A. Maulana, "Faktor-faktor yang mempengaruhi agresivitas pajak pada perusahaan properti dan real estate," *KRISNA: Kumpulan Riset Akuntansi*, vol. 11, no. 2, pp. 155–163, 2020.
- [12] C. Maya, T. Krisjayanti, S. Nurlaela, and Y. Chomsatu, "Pengaruh profitabilitas, intensitas modal, leverage dan likuiditas terhadap agresivitas pajak," *INOVASI: Jurnal Ekonomi, Keuangan dan Manajemen*, vol. 18, no. 2, pp. 313–318, 2022. <https://doi.org/10.29264/jinv.v18i2.10701>.
- [13] F. F. Meldisthy, V. Espa, and S. Ikhsan, "Pengaruh ukuran perusahaan, profitabilitas, dan leverage terhadap agresivitas pajak," *Jurnal Ekobistek*, vol. 13, no. 2, pp. 54–61, 2024. <https://doi.org/10.35134/ekobistek.v13i2.783>.
- [14] S. Munaya and S. Asmedi, "Pengaruh good corporate governance, intensitas modal dan CSR terhadap agresivitas pajak (studi empiris pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2018–2022)," *MANTAP: Journal of Management Accounting, Tax and Production*, vol. 2, no. 2, pp. 936–947, 2024.
- [15] A. J. L. Panjaitan and A. Haq, "Pengaruh profitabilitas, leverage, dan intensitas modal terhadap agresivitas pajak," *Jurnal Ekonomi Trisakti*, vol. 3, no. 1, pp. 1795–1804, 2023. <https://doi.org/10.25105/jet.v3i1.16330>.
- [16] D. A. Pramitasari and Rusdiyanto, "Dengan media E-SPT pelaporan wajib pajak media E-SPT," pp. 1–156, 2022.
- [17] L. Y. S. Prastyatini and M. Y. Trivita, "Pengaruh capital intensity, kepemilikan institusional dan ukuran perusahaan terhadap agresivitas pajak," *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah*, vol. 5, no. 3, pp. 943–959, 2022. <https://doi.org/10.47467/alkharaj.v5i3.1419>.
- [18] Pajak, "Pajak," *Wikipedia*, 2026. <https://id.wikipedia.org/wiki/Pajak>.
- [19] D. A. Safitri and H. Barli, "Pengaruh kebijakan utang, capital intensity dan ukuran perusahaan terhadap agresivitas pajak," *Jurnal Ilmiah Akuntansi Universitas Pamulang*, vol. 11, no. 1, pp. 73–84, 2024. <https://doi.org/10.32493/jiaup.v11i1.37659>.
- [20] J. Raymaekers and P. J. Rousseeuw, "Transforming variables to central normality," *Machine Learning*, vol. 113, no. 8, pp. 4953–4975, 2024. <https://doi.org/10.1007/s10994-021-05960-5>.